

SITUASI BERBAHASA KOMPETITIF
DALAM RANAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

Sri minda Murni

Abstract

The on-going process of communication very much depends on the types of the language situation created by the communicants. This Study describes the language situation created by the paripurna meeting held on the 28th of March 2007. The type of the language situation created by the parliament authority and duty, which is framed by ethics and morale in one side and the duty to be critical, fair, professional, and proportional on the other side. The data shows that there are three types of language situation created by the members, they are competitive, convivial, and collaborative, whereas the conflictive type is not found. The markers of the competitive type of language situation are words such as berharap / mengharapkan / harapkan, mengajak, mengimbau, Sayangnya / Patut disayangkan / Sangat disayangkan, menyesalkan, dst. The markers of the collaborative type of language situation are the use of phrases such as 'Kita Maklumi', 'Kita semua sudah melihat dan menyaksikannya', 'kami juga berpendapat bahwa', 'kita semua menyadari', dst. Furthermore, the convivial type of language situation is marked by the use of words such as 'sukur' and 'terimakasih' in the utterance such as : 'segala Puji bagi Allah SWT', 'perkenankan kami menyampaikan pendapat', atas perhatian dan kesabaran mendengarkan pembacaan pendapat ahir ini kami ucapan terimakasih', etc. The competitive type of language situation shows higher percentage (64,3 %) than the collaborative (20,81 %), convivial (14,86 %) and conflictive type (0%) it implies that the Fraksi Show themselves to be strongly in the constituent side, the defender of the people interest against the executive (government) and get the power to do so due to the belief that the society will support everything they do and say.

Kata kunci : Situasi berbahasa , kompetitif convivial kolaboratif, konflikatif sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah.

¹ Adalah dosen Jurusan Bahasa Inggeris Universitas Negeri Medan dan kandidat doctor linguistik pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara

1. Pendahuluan

Pasal 46 huruf j Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait (Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2004). Kenyataannya, banyak kritik yang telah dilontarkan kepada *performance* berbahasa anggota dewan sebagaimana yang dapat dicermati dari sejumlah pemberitaan di media massa. Rapat paripurna DPR-RI yang membahas komposisi keanggotaan komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya pada tanggal 4 Nopember 2003 misalnya, diwarnai keriuhan karena sejumlah anggota merasa tidak cukup dengan interupsi melainkan maju ke depan berteriak-teriak bahkan memukul-mukul meja (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/10/nas03.htm>). Demikian pula rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 17 Februari 2005 juga berlangsung ricuh (<http://www.freelist.org/archives/poi/02-2005/msg01055.htm>). Sejumlah pesan *short message service* (SMS) yang berasal dari responden acara Bedah Editorial yang disiarkan pada hari Sabtu, 04 Februari 2006 dengan judul "Etika Bicara di Parlemen" juga menunjukkan kritik yang sama. Hampir semua pesan SMS menyoroti gaya bicara anggota dewan yang dinilai kurang memiliki etika. Salah satunya adalah: "*Anggota DPR RI adalah ahli bicara menyampaikan pendapat tetapi tetap hrs punya etika krn etika itu adalah gambaran akhlak.*" (628134959300x).

Sebuah proses komunikasi akan berlangsung dengan baik manakala situasi berbahasa yang diciptakan mendukung pencapaian tujuan komunikasi itu sendiri. Menurut Goody (1978) di mana saja di dunia ini, setiap orang ingin mengamankan kerjasamanya dengan orang lain. Keamanan kerjasama itu sangat terkait dengan situasi berbahasa yang diciptakan ketika proses komunikasi berlangsung. Kajian mengenai situasi berbahasa yang terjadi di dalam rapat DPRD Provinsi Sumatera menarik dilakukan mengingat hal ini dapat menjadi pintu masuk utama untuk memahami mengapa sebuah rapat dewan yang terhormat dapat berakhir dengan ricuh dan mengapa pula dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan mencapai tujuan.

Data pada tulisan ini diperoleh dari Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 dengan agenda Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007. Situasi berbahasa yang diamati adalah situasi berbahasa yang melibatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Eksekutif yakni Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Empat Situasi Berbahasa

Leech (Eelen 2001: 9) membagi situasi berbahasa atas empat jenis, yakni: (1) situasi kompetitif, (2) situasi konvivial (beramah tamah), (3) situasi kolaboratif, dan (4) situasi konflikatif. Situasi kompetitif adalah situasi dimana tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. Tindak tutur yang termasuk di dalam situasi ini adalah menyuruh atau meminta. Situasi konvivial (beramah tamah) adalah situasi ketika tujuan ilokusi berhimpit dengan tujuan sosial. Tindak tutur yang termasuk di dalamnya antara lain adalah menawarkan,

berterimakasih. Situasi kolaboratif, sebagai jenis situasi berbahasa yang ketiga, adalah situasi ketika tujuan ilokusi tidak memperhatikan tujuan sosial. Misalnya adalah menyatakan dan mengumumkan. Yang terakhir adalah situasi konflikatif, yakni tujuan ilokusi berkonflik dengan tujuan sosial, misalnya antara lain adalah mengancam, menuduh.

Bila dibandingkan dengan tindak tutur yang diperkenalkan Searle (Gumarwan, 1994), tindak tutur dibagi atas 5 bagian yakni: asertif (representatif), komisif, ekspressif, direktif, dan deklarasi. Pertama, tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya, menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan. Kedua, tindak tutur direktif adalah ujaran yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam ujaran itu. Contohnya antara lain adalah menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, menantang. Ketiga adalah tindak tutur ekspressif, yaitu tindak ujaran yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ujaran itu misalnya: menuji, mengucapkan terimakasih, mengkritik, mengeluh. Keempat, tindak tutur komisif, yaitu tindak ujaran yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ujarannya. Contohnya adalah berjanji, bersumpah, mengancam. Kelima adalah tindak tutur deklarasi, yaitu tindak ujaran yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Misalnya: memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, memberi maaf. Dalam hal ini kelima tindak tutur berpotensi menciptakan keempat situasi berbahasa sebagaimana yang dikemukakan Leech di atas. Sebagai contoh, tindak tutur direktif atau ekspressif misalnya dalam hal menyarankan atau mengkritik dapat dilakukan dengan keempat situasi berbahasa di atas, yakni kompetitif, konvivial, kolaboratif, maupun konflikatif. Dengan kata lain, situasi berbahasa yang diciptakanlah yang akan membawa partisipan kepada kesamaan kerjasama diantara mereka atau sebaliknya. Ervin-Tripp pada Saeed (2000) juga mendukung hal ini dengan memberikan contoh bahwa permintaan yang menggunakan kalimat pertanyaan dan tidak langsung berpotensi untuk kemungkinan dikabulkannya permintaan tersebut.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Bab XI Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara memuat hal-hal sbb: a) Jenis rapat DPRD terdiri dari rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat paripurna khusus, rapat fraksi, rapat pimpinan DPRD, rapat panitia musyawarah, rapat komisi, dst (pasal 70). Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban DPRD antara lain untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan menetapkan keputusan DPRD.

Tugas dan wewenang DPRD diatur pada pasal 31 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 sebagai berikut: a) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepada Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kepala Daerah; c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya... Hak dan kewajiban DPRD diatur pada pasal 32 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 dan terdiri dari hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari enam fraksi yakni Fraksi Partai Amanah Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Bintang

Reformasi, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Bentuk hubungan DPRD sebagaimana diatur pada Bab VIII Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 Pasal 17 menyatakan bahwa bentuk hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya serta haknya, meliputi: a) Hubungan antar anggota DPRD; b) Hubungan DPRD dengan eksekutif; dan c) Hubungan DPRD dengan kelompok kepentingan tertentu. Selanjutnya hubungan antara anggota DPRD diatur pada pasal 18 yang berbunyi: Di antara sesama Anggota DPRD di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus: a) Memelihara dan memupuk kerjasama yang baik antar sesama Anggota DPRD; b) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian anta sesama Anggota DPRD; dan c) Menjaga keharmonisan hubungan antara sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Sementara itu, hubungan kemitraan Anggota DPRD dengan Eksekutif diatur pada Pasal 19 yang berbunyi: 1) Anggota DPRD adalah Mitra Sejarah dengan Eksekutif dan mempunyai kedudukan yang sederajat; 2) Anggota DPRD wajib bersikap iritis, adil, profesional, dan proporsional dalam melaksanakan hubungan kemitraan dengan Eksekutif; dan 3) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung ataupun tidak langsung meminjam dan menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari Eksekutif untuk kepentingan pribadi, di luar tugas-tugas DPRD, kecuali telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Selain itu, terdapat sejumlah aturan yang dibuat agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan telah diatur. Aturan tersebut menyangkut hak dan kewajiban pimpinan dalam menjamin kelangsungan rapat serta hak dan kewajiban anggota berpartisipasi maksimal di dalam rapat (pasal 84 – 91 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara). Secara teoritis dikatakan bahwa rapat paripurna DPRDSU memuat 3 situasi yang disebutkan Leech di atas, kecuali situasi koeflikatif yakni:

- (a) situasi kompetitif: mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan; mengatur giliran berbicara; menentukan lamanya anggota rapat berbicara; membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi; meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan; memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya; melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya; meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat; melakukan interupsi; meminta penjelasan mengenai duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan; memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan; memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan; memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (b) situasi *convivial*: mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (c) situasi kolaboratif: menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan; menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya; menyimpulkan pembicaraan anggota rapat; menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
- (d) situasi konflikatif: tentu tidak diharapkan terjadi di dalam rapat. Namun secara teoritis dapat dikatakan bahwa situasi kompetitif dapat berkembang menjadi situasi konflikatif. Sebagai contoh, tindak turut "memperingatkan dan meminta supaya pembicara

mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan” dapat menjadi pemicu konflik manakala tindak turut tersebut tidak bersepakat secara sama oleh anggota dewan maupun eksekutif yang berkaitan dengan tidak adanya upaya menjaga bentuk hubungan : DPRD yang tercantum pada Bab VIII Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 yang telah dikutip di atas.

4. Situasi Berbahasa Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data ujaran yang disampaikan secara tertulis oleh anggota dewan pada Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007, diperoleh kesimpulan bahwa hanya tiga situasi berbahasa yang terjadi yakni situasi kompetitif, konvivial, dan kolaboratif, sementara situasi konflikatif tidak terjadi. Bila dipersentasekan, ujaran kompetitif menunjukkan persentase yang lebih tinggi (64,3 %), diikuti ujaran kolaboratif (20,81%), konvivial (14,86 %), dan konflikatif (0%).

Bila dikaji lebih jauh, pencipta situasi kompetitif tertinggi adalah fraksi PDS (19,07 %), diikuti oleh fraksi PPP (17,34%), fraksi Golkar (15,6%), fraksi PDIP (13,9%), fraksi PAN (10,4%), fraksi PD (9,82%), fraksi PKS (7,51%), dan fraksi PBR (6,36%). Pencipta situasi kolaboratif diurut sebagai berikut: fraksi Golkar (28,6 %), diikuti oleh fraksi PKS (23,21%), fraksi PDIP (16%), fraksi PAN (8,93%), fraksi PPP (8,93%), fraksi PD (8,93%), fraksi PBR (3,6%), dan fraksi PDS (1,8%). Pencipta situasi konvivial secara berurutan adalah sebagai berikut: fraksi Golkar (22,5 %), diikuti oleh fraksi PDS (20%), fraksi PDIP (17,5%), fraksi PPP (12,5%), fraksi PD (12,5%), fraksi PAN (7,5%), fraksi PKS (5%), dan fraksi PBR (2,5%). Situasi konflikatif tidak tercipta sama sekali.

Ciri-ciri ujaran kompetitif adalah pemakaian kata seperti: *berharap/mengharapkan/harapkan, mengajak, mengimbau, sayangnya/patuji disayangkan/sangat disayangkan, menyesalkan, meminta/mintakan/minta, mohonlah, mengingatkan/ingatkan, mengusulkan/usul kami, menyarankan/sarankan, perlu, namun nyatanya, semoga, seyogyanya, maka hendaknya/hendaknya, seharusnya, bersikukuh, semestinya, setidaknya, memohon, mempertanyakan, sebaiknya.*

Sementara, frasa/kalimat yang digunakan antara lain adalah: *Menurut kami alasan itu tidak sepenuhnya benar, Namun demikian kami berpendapat, Meski demikian kami berharap, Masih kami temukan adanya permasalahan, walaupun harus jujur kami kemukakan bahwa dari keseluruhan jawaban masih banyak yang masih belum memuaskan, kembali kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam, jawaban eksekutif tidak menyentuh persoalan atas materi pertanyaan kami, kekecewaan ini sungguh sangat mendalam, eksekutif lagi-lagi tidak memberikan jawaban yang mendasar hanya berupa kata dan kalimat yang bersifat klise, Yang kami inginkan adalah, dst.*

Situasi kolaboratif diciptakan antara lain dengan penggunaan kata *kita* dan *kami* sebagai berikut: *Kita memahumi posisi APBD adalah, Kita semua sudah melihat dan menyaksikan, Kami juga berpendapat bahwa, Kita semua menyadari.* Situasi kolaboratif juga diciptakan dengan kalimat-kalimat yang bersifat informatif yang informasinya telah diketahui bersama seperti: *Pembangunan melalui APBD merupakan salah satu upaya mencapai pertumbuhan, Manfaat untuk masyarakat adalah, Di masa lalu pembangunan daerah Sumatera Utara terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi daratan, dst.*

Situsi konvivial diciptakan dengan penggunaan kata *syukur* dan *terimakasih* sebagai berikut: *Segala puji bagi Allah Swt, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat, mengucapkan syukur dan berterimakasih, terlebih dahulu kami menyampaikan terimakasih, Atas perhatian dan kesabaran mendengarkan pembacaan pendapat akhir ini kami ucapan terimakasih, dst.*

Sejumlah contoh situasi berbahasa yang kompetitif dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) "Dapat kami kemukakan, sebagai contoh, anggaran untuk pengadaan bibit sawit dan karet hanya dibawah Rp. 100 juta, padahal petani sangat membutuhkan tersedianya bibit berkualitas. Bisa dibayangkan, bagaimana dinas perkebunan bisa memenuhi kebutuhan bibit yang berkualitas, kalau anggaran hanya dibawah Rp. 100 juta. Inilah artinya Pempropsu hanya memberikan setetes air, bagi kerumunan orang yang dahaga." (PA/FPBP/28 Maret/hal 7).
- 2) "Mengenai jawaban tentang pacuan kuda.. Kami berpendapat atas jawaban tersebut tidak berpihak kepada masyarakat petani dan tidak punya konsep untuk mengembangkan pertanian di Sumatera Utara... (PA/FPBP/28 Maret/hal 6). Kalau Pempropsu tetap memasukkan bantuan pacuan kuda dalam RAPBD 2007 ini, memang benar-benar Pempropsu tidak punya hati nurani dan tidak punya landasan berpikir yang ilmiah, sehingga anggaran ini terkesan mendahuluikan kepentingan elit dibandingkan kepentingan masyarakat miskin atau masyarakat nelayan atau petani..." (PA/FPBP/28 Maret/hal 7).
- 3) "Kami juga menerima banyak informasi dari masyarakat pemerhati RAPBD 2007 yang disampaikan via sms tentang adanya proyek, program maupun kegiatan yang sangat sarat masalah karena tidak memiliki dasar hukum." (PA/FPKS/28 Maret/5) merupakan salah satu contoh yang dapat disajikan di sini. Demikian pula ujaran seperti, "Kami juga merasa prihatin, karena petani dan nelayan tidak menjadi prioritas... (PA/FPBP/28 Maret/hal 7). Pengalokasian anggaran yang minimum adalah bukti masih rendahnya komitmen Pempropsu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan... (PA/FPD/28 Maret/hal 7). Dan bahkan yang lebih ironis lagi adalah, pempropsu tidak sinergis dengan langkah pemerintah pusat yang lebih memprioritaskan dan meningkatkan besarnya anggaran untuk pertanian dan nelayan. (PA/FPD/28 Maret/hal 7). Oleh karenanya fraksi Partai Demokrat berharap agar Pempropsu lebih menunjukkan perhatiannya kepada petani dan nelayan dan kiranya pada tahun-tahun mendatang bidang ini dapat dijadikan jadi suatu prioritas. (PA/FPD/28 Maret/hal 7).

Analisis dan Kesimpulan

Sebagaimana dikatakan di muka, situasi kompetitif yang berkembang menjadi konflikatif paling berpotensi mengancam mulusnya persidangan. Berdasarkan data di atas, secara persentase terlihat bahwa situasi kompetitif merupakan situasi berbahasa paling dominan yakni 64,3 %. Jumlah ini lebih besar dibanding gabungan situasi kolaboratif dan konvivial. Namun situasi kompetitif tidak berkembang menjadi konflikatif karena dua alasan. Pertama, materi sidang adalah pembacaan naskah yang telah disusun terlebih dahulu. Dengan demikian, banyak revisi diasumsikan telah dibuat untuk memoles pernyataan tanpa mengurangi esensi pernyataan. Kedua, tanggapan eksekutif tidak diharapkan secara spontan dan lisan tetapi dalam bentuk tulisan sehingga pilihan-pilihan kata yang 'keras' dari anggota dewan seolah-olah tidak mendapatkan perlawanan. Ketiga, Anggota Dewan benar-benar berada pada posisi untuk menampilkan citra mereka sebagai pembela rakyat yang menjadi konstituenya. Dengan demikian, mereka merasa 'powerful' karena keyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan pasti mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang mereka bela. Dari ketiga hal yang dikemukakan ini, ketiga contoh di atas sangat representatif dalam menampilkan citra fraksi.

Daftar Pustaka

- Ariñin, Mch. Samsul. 2002. *Kala Etika Diacuhkan Parlemen dan Kejaksaan Teropong*. Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media.
- Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1978. "Universals in Language Usage: Politeness Phenomena". *Questions and Politeness Strategies in Social Interaction*. Esther N. Goody (ed). Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 6/K/2005 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara*.
- Eelen, Gino. 2001. *A Critique of Politeness Theories*. Manchester: Jerome Publishing.
- Fasold, Ralph. 1993. *The Sociolinguistics of Language*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Goody, Esther N (ed.). 1978. *Questions and Politeness Strategies in Social Interaction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jumadi. 2005. *Representasi Kekuasaan dalam Wacana Kelas*. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Mills, Sara. 2003. *Gender and Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salzmann, Zdenek. 1998. *Language, Culture, and Society. An Introduction to Linguistic Anthropology*. 2nd ed. Colorado: Westview Press.
- Saeed, John I. 2000. *Semantics*.
- Sauri, Dr. H. Sofyan. 2004. *Ingin Mahrur Berbicaralah dengan Santun*. Gema Haji 2004/2005. Pikiran Rakyat Cyber Media.
- Schriffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Siregar, Bahren Umar. 2003. *Kesantunan Berbahasa Cenderung Turun*. Jakarta: Kompas Senin 28 Juli 2003
- Spolsky, Bernard. 1998. *Sociolinguistics*. Oxford: Oxford University Press.

Suprapto, Riga Adiwoso. 2002. *Polemik Bahasa dan Bahasa Politik. PELLBA 15 Pertemuan Linguisistik pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atmajaya: Kelimabelas*. Penyunting Bambang Kaswanti Purwo. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya.

Tribana, I.G.K. 2005. *Bahasa Pejabat dan Wakil Rakyat. Tokoh Bacaan Wanita dan Keluarga*. Senin 31 Oktober 2005.

Yule, George. 1996. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.